**Draft: 8 Nopember 2012**

DRAF

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Dosen tetap PTN terdiri atas dosen tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen tetap yang berstatus non PNS.
6. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan dan kebudayaan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 2

1. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
2. Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
3. Pengangkatan dan penempatan dosen PTN oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan dan penempatan dosen PTS oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

1. Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. Bertaqwa kepada Tuhan YME
4. Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
8. Memiliki ijasah serendah-rendahnya Strata 2 (magister)
9. Ijazah yang dimiliki bidang ilmunya harus sesuai dengan program studi tempatnya mengajar
10. Berusia paling tinggi 35 tahun
11. Memiliki publikasi minimal satu artikel yang dimuat dijurnal ilmiah
12. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris pada tingkat TOEFL internasional 500 atau IELTS 5.5

Pasal 4

1. Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib melakukan pengangkatan dosen tetap apabila berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT):
2. Nisbah dosen dengan mahasiswa program studi pada Perguruan Tinggi tersebut belum memenuhi ketentuan.
3. Untuk memenuhi persyaratan pendirian program studi baru.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan dosen tetap PNS pada PTN dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengangkatan dosen tetap Non PNS pada PTN dilakukan dengan:

1. Menyusun data dosen yang akan diangkat menjadi dosen tetap
2. Melaksanakan seleksi penerimaan secara terbuka dan transparan
3. Menyiapkan berkas usul pengangkatan yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 7

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi, validasi data, dan berkas sebagaimana dimaksud pasal 3
2. Berdasarkan hasil verifikasi, validasi data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Direktur Jenderal mengusulkan persetujuan pengangkatan Dosen Tetap non PNS pada PTN kepada Menteri.
3. Menteri menetapkan persetujuan pengangkatan Dosen Tetap non PNS di PTN
4. Berdasarkan persetujuan pengangkatan dosen tetap non PNS oleh Menteri maka pemimpin PTN menetapkan pengangkatan dosen tetap non PNS pada PTN yang bersangkutan.

BAB IV

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 8

1. Dosen tetap non PNS yang diangkat oleh PTN diberi gaji pokok dan tunjangan oleh PTN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada dosen tetap non PNS yang diangkat oleh PTN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Dosen tetap yang diangkat oleh PTS diberi gaji pokok dan tunjangan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada dosen tetap non PNS yang diangkat oleh PTN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal.
2. Peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 220

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Muslikh, SH

NIP 19580915 198503 1 001